

**PENGARUH PROMOSI TERHADAP PEMBUATAN DISPENSASI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN (BPMP) DI BANDAR LAMPUNG**

***THE INFLUENCE OF PROMOTION ON MAKING DISPENSATION
CONSTRUCTION PERMITS ON INVESTMENT AND LICENSING
BOARD IN BANDAR LAMPUNG***

Nur'aeni

**Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Jln. Imam Bonjol No. 468 Bandar Lampung 35154.
Tel. 0721-265734 Fax. 0721-257838 Hp. 081321897249**

Harada Yusneli

Fakultas Ekonomi Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

ABSTRACT

Building permit dispensation (D - IMB) is a program of the City of Dublin to provide relief to the people in order to have a building permit under the built in 2011 . Order for the public to know the program , the Board of Investment and Licensing (CEW) Bandar Lampung society promotion in hopes of making the IMB will file through the D - IMB . The purpose of this study to determine whether a significant effect on the promotion of the manufacture of D - IMB amount in CEW Bandar Lampung . This study used a descriptive method with 44 respondents that were collected Random Sample Sampling . From the qualitative analysis of the results obtained : statements relating to the promotion of respondents who entered higher by 15.9% category , the category was 63.6% , and 20.4% lower category , while statements relating to the manufacture of building permit dispensation incoming category of high by 36.4% , 56.8 % moderate category , and the category of low 6.8 % . It can be concluded that the positive effect on the promotion of the manufacture of D - IMB . From the quantitative analysis with SPSS 20 values obtained $R^2 = 63.8\%$, which means the amount of D - IMB - making is influenced by the Promotion 63.8 % and the remaining 36.2 % is influenced by other variables not examined . p - value $< \alpha$ is $0.000 < 0.05$, then H_0 is rejected and H_a accepted . It can be concluded that the hypothesis promotion significant effect on the number of building permit dispensation of making the Board of Investment and Licensing Bandar Lampung , is acceptable .

Keywords : Promotion , Personal Selling , Advertising , Sales Promotion , Publicity .

ABSTRAK

Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan (D-IMB) merupakan program Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memberikan keringanan agar masyarakat dapat memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang dibangun sebelum Tahun 2011. Agar masyarakat mengetahui program tersebut, maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung melakukan promosi dengan harapan masyarakat akan mengajukan pembuatan IMB melalui program D-IMB. Rumusan masalahnya adalah apakah promosi berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembuatan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap jumlah pembuatan D-IMB pada BPMP Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode *Deskriptif* dengan responden sebanyak 44 orang yang diambil dengan cara *Sample Random Sampling*. Dari analisis kualitatif diperoleh hasil: pernyataan responden yang berkaitan dengan promosi dalam kategori tinggi sebanyak 15,9 %, kategori sedang 63,6%, dan kategori rendah 20,4%, sedangkan pernyataan yang berkaitan dengan pembuatan dispensasi izin mendirikan bangunan dalam kategori tinggi sebanyak 36,4 %, kategori sedang 56,8%, dan kategori rendah 6,8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa promosi berpengaruh positif terhadap pembuatan D-IMB. Dari analisis kuantitatif dengan SPSS 20 diperoleh nilai $R^2 = 63,8 \%$ yang berarti jumlah pembuatan D-IMB 63,8 % dipengaruhi oleh Promosi dan sisanya 36,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. $p\text{-value} < \alpha$ yaitu $0,000 < 0,05$, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan Promosi berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembuatan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, dapat diterima.

Kata Kunci: Promosi, *Personal Selling*, *Advertising*, *Sales Promotion*, *Publicity*.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan rangkaian kegiatan dari program-program di segala bidang secara menyeluruh, terarah, terpadu dan berlangsung terus menerus dalam rangka menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik, pada hakekatnya masyarakat memiliki tiga kebutuhan yang paling mendasar, yaitu pangan, sandang, dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan papan, masyarakat harus mengikuti beberapa peraturan yang berlaku di daerah masing-masing untuk izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan

bangunan yang telah diatur khususnya oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, diberlakukan bukan tanpa alasan, Peraturan tersebut diberlakukan untuk mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030.

Berdasarkan Permendagri No.24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang tertuang pada pasal 7 yang berbunyi : Lingkup PTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Dengan acuan Permendagri tersebut, maka

terbitlah Peraturan Walikota Bandar Lampung No.26 Tahun 2008 yang melatar belakangi diresmikannya Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung pada 12 Mei 2008. Di BPMP inilah masyarakat dapat mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan Izin Mendirikan Bangunan tertuang dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, jasa, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Namun demikian, tidak semua masyarakat menyadari akan pentingnya kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jumlah bangunan di Bandar Lampung yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Bangunan yang Memiliki IMB Tahun 2009 – 2012.

| No. | Tahun | Jumlah Bangunan |
|-----|-------|-----------------|
| 1 | 2009 | 1.070 |
| 2 | 2010 | 1.715 |
| 3 | 2011 | 1.652 |
| 4 | 2012 | 2.233 |

Sumber :BPMP Bandar Lampung 2013

Melihat data dari Tabel 1, ada peningkatan jumlah bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan walaupun ada penurunan jumlah pada tahun 2011. Mengetahui bahwa tidak semua masyarakat menyadari akan pentingnya kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan, maka Walikota Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan dengan memberikan keringanan kepada masyarakat dalam pembuatan Izin Mendirikan

Bangunan melalui program Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan (D-IMB) dengan mempermudah persyaratan dan memberikan keringanan retribusi IMB sebesar 50%. Pemberian dispensasi tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 40 Tahun 2011 pada pasal 20 tentang Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi ayat 2 yang berbunyi : Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi terhadap pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, terbitlah keputusan Walikota Bandar Lampung No. 438/III.27/HK/2012 tentang Dispensasi IMB Bangunan Rumah Tinggal dalam Wilayah Kota Bandar Lampung dan keputusan Walikota No. 620/III.27/HK/2012 tentang Dispensasi IMB Bangunan selain Perumahan di Wilayah Kota Bandar Lampung.

Agar masyarakat mengetahui program tersebut, maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan melakukan kegiatan promosi, dengan kegiatan promosi ini diharapkan masyarakat akan melakukan pengurusan IMB dengan menggunakan program D-IMB sehingga akan dapat meningkatkan jumlah bangunan yang memiliki IMB. Dengan kata lain, adanya kegiatan promosi tentang D-IMB akan berdampak pada peningkatan pembuatan D-IMB. Promosi yang digunakan merupakan kegiatan promosi advertising yang terdiri dari surat kabar, leaflet, banner, dan reklame bando. Kegiatan promosi Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu pada bulan November dan Desember Tahun 2012 yang berlokasi di wilayah Kota Bandar Lampung. Adapun jumlah bangunan yang telah terbit Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan (D-IMB) dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Bangunan yang Memiliki Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan (D-IMB) Tahun 2012 (Juni sd Desember) dan Tahun 2013 (Januari sd Juni).

| No. | Tahun/Bulan | Jumlah Bangunan | Tahun/Bulan | Jumlah Bangunan |
|-----|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Tahun 2012 | | Tahun 2013 | |
| 1 | Juni | 9 | Januari | 98 |
| 2 | Juli | 37 | Februari | 100 |
| 3 | Agustus | 40 | Maret | 97 |
| 4 | September | 50 | April | 112 |
| 5 | Oktober | 65 | Mei | 152 |
| 6 | November | 68 | Juni | 82 |
| 7 | Desember | 85 | - | - |
| | Total | 354 | Total | 407 |

Sumber : BPMP Kota Bandar Lampung 2013

Dari Tabel 2, ada peningkatan jumlah bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan walaupun ada penurunan jumlah pada Bulan Maret dan Juni, sehingga total jumlah bangunan yang telah memiliki Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan (D-IMB) dari Bulan Juni 2012 sampai dengan Juni 2013 adalah 995 bangunan. Pada tahun 2012 untuk IMB Non Dispensasi ada 2.066 bangunan rumah tinggal yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan, sementara untuk D-IMB ada 333 bangunan rumah tinggal yang telah memiliki izin. Sehingga bangunan rumah tinggal pada tahun 2012 yang telah memiliki bangunan berjumlah 2.399 bangunan. Berdasarkan data dari Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, jumlah Kepala Keluarga (KK) tahun 2012 yang ada di Kota Bandar Lampung berjumlah 1.084.419 KK. Dengan asumsi 1 KK memiliki 1 rumah, maka masih ada 1.082.020 KK yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Dengan adanya program Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan (D-IMB), diharapkan masyarakat menyadari akan pentingnya kepemilikan IMB dan dapat memiliki IMB dengan mendapatkan keringanan retribusi yang menjadi kebijakan Walikota Bandar Lampung.

Tujuan Penelitian ini adalah: Ingin mengetahui apakah promosi berpengaruh

signifikan terhadap peningkatan jumlah pembuatan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan dan Badan Perizinan Kota Bandar Lampung.

Kerangka Pikir.

Bauran Pemasaran. Di dalam manajemen pemasaran terdapat bauran pemasaran (*marketing mix*) yang menurut Basu Swastha dan Irawan (2001:78): “Merupakan kombinasi dari empat variable yang merupakan inti dari pemasaran perusahaan, yakni produk, struktur harga, kegiatan promosi dan sistem distribusi”. Menurut Mursid (2006 : 26) di dalam ruang lingkup pemasaran yang luas dapat disederhanakan menjadi empat kegiatan utama yang lazim disebut 4P dalam pemasaran yaitu : 1) *Product* (produk); yang menyangkut pemilihan barang atau jasa yang ditawarkan secara tepat, 2) *Price* (harga); menyangkut penetapan harga jual barang yang sesuai dengan kualitas barang dan dapat dijangkau oleh konsumen, 3) *Place* (tempat); menyangkut pemilihan cara pendistribusian barang dan jasa sehingga sampai ke tangan konsumen, 4) *Promotion* (promosi); menyangkut pemilihan kebijaksanaan

promosi yang tepat, sesuai dengan barang atau jasa yang ditawarkan.

Empat kegiatan utama tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, namun dalam penelitian ini, peneliti akan lebih menekankan tentang promosi tanpa mengurangi keutamaan dari ke-3 (tiga) kegiatan utama yang lainnya. Dalam manajemen pemasaran dikatakan bahwa promosi merupakan ujung tombak kegiatan bisnis suatu produk dalam rangka menjangkau pasar sasaran dan menjual produk tersebut. Beberapa pengertian promosi menurut para ahli adalah sebagai berikut : Menurut William J Stanton dalam Danang Sunyoto (2013 ; 154) : “Promosi adalah unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang didayagunakan untuk memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan tentang produk perusahaan”. Menurut Indriyo Gitosudarmo yang dikutip oleh Danang Sunyoto (2013;155) : Promosi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada merek dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut”. Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa promosi adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang sangat penting untuk memasarkan, memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan tentang produk agar mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut.

Promosi dilakukan dengan tujuan utama untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya (Fandy Tjiptono, 2008 ; 221). Menurut Mursid (2006 ; 94) secara garis besar tujuan promosi dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 1) Tujuan jangka panjang; misalnya membangun nama baik perusahaan, mendidik konsumen, dan menciptakan

reputasi tinggi dari suatu produk, 2) Tujuan jangka pendek; menaikkan penjualan, mengumumkan lokasi agen dan mengumumkan perubahan/penyempurnaan produk. Sedangkan Rossiter dan Percy dalam Fandy Tjiptono (2008; 222) mengklasifikasikan tujuan promosi sebagai efek dari komunikasi sebagai berikut : 1) Menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan, 2) Memperkenalkan dan memberkan pemahaman suatu produk kepada konsumen, 3) Mendorong pemilihan terhadap suatu produk, 4) Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk, 5) Menghimbau kelemahan unsur bauran pemasaran lain, 6) Menanamkan citra produk perusahaan. Dari pengertian diatas, secara singkat promosi berkaitan dengan upaya untuk mengarahkan seseorang agar dapat mengenal produk perusahaan, lalu memahaminya, berubah sikap, menyukai, yakin, kemudian akhirnya membeli dan selalu ingat akan produk tersebut.

Kegiatan promosi dapat dilakukan dengan beberapa cara yang disebut bauran promosi. Bruce J.Walker dalam Danang Sunyoto (2013;156) membagi 5 (lima) metode promosi meliputi : 1) Penjualan tatap muka/penjualan pribadi (*personal selling*) adalah suatu penyajian (presentasi) suatu produk kepada konsumen akhir yang dilakukan oleh tenaga penjual perusahaan yang representative, 2) Periklanan (*advertising*) adalah suatu bentuk penyajian yang bukan dengan orang pribadi, dengan pembayaran oleh sponsor tertentu, 3) Promosi penjualan (*sales promotion*) adalah suatu perencanaan untuk membantu atau melengkapi koordinasi periklanan dan penjualan pribadi, 4) Publisitas (*publicity*) adalah semacam periklanan yang dilakukan dengan sejumlah komunikasi untuk merangsang permintaan. Publisitas tidak dibayar oleh sponsor, 5) Hubungan masyarakat (*public relation*) merupakan usaha terencana oleh suatu organisasi untuk mempengaruhi sikap atau

golongan. Kelima metode tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan kegiatan promosi dalam keseharian. Namun, dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada metode promosi periklanan karena metode ini yang dipakai oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung. Pada dasarnya tujuan akhir periklanan adalah untuk merangsang atau mendorong terjadinya penjualan. Secara umum tujuan periklanan adalah sebagai berikut (nthatembem.blogspot.com/2010/11): 1) Menciptakan pengenalan merek/produk/perusahaan: melalui periklanan khalayak akan mengetahui keberadaan merk, produk maupun perusahaan di pasar; 2) Memposisikan, melalui periklanan perusahaan dapat memposisikan produknya berbeda dengan produk pesaing; 3) Mendorong prospek untuk mencoba: dengan menyampaikan pesan-pesan yang persuasif khalayak didorong untuk mencoba menggunakan produk atau merk yang ditawarkan; 4) Mendukung terjadinya penjualan: dengan beriklan diharapkan konsumen bertindak untuk membeli produk; 5) Membina loyalitas: dengan beriklan akan semakin memantapkan keberadaan pelanggan yang loyal, artinya perusahaan ingin menyampaikan bahwa merk dan produk yang pernah digunakan konsumen masih tetap ada dipasar; 6) Mengumumkan cara baru pemanfaatan: inovasi atau cara baru pemanfaatan dapat diketahui khalayak melalui iklan; 7) Meningkatkan citra: dengan iklan akan meningkatkan citra produk, merk maupun perusahaan.

Adapun Fungsi dan Peran Periklanan antara lain sebagai berikut (nthatembem.blogspot.com/2010/11): 1) Sumber Informasi, iklan dapat membantu masyarakat untuk produk memilih alternatif masyarakat, 2) Kegiatan Ekonomi, periklanan mendorong pertumbuhan perekonomian karena produsen didorong untuk tetap memproduksi dan memper-

dagangkan produk untuk melengkapi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, 3) Pembagi Beban Biaya, periklanan membantu terciptanya skala ekonomi yang besar bagi setiap produk sehingga menurunkan biaya produksi dan distribusi per unit atas produk tersebut dan pada akhirnya memurahkan harga jualnya kepada masyarakat, 4) Sumber Dana Media, periklanan merupakan salah satu sumber dana media yang menunjang media untuk tetap eksis. Munculnya banyak media membuat persaingan semakin ketat, 5) Identitas produsen, melalui kegiatan periklanan, masyarakat akan mengetahui produsen, karena ada perusahaan yang dalam iklannya menonjolkan perusahaannya, dan 6) Sarana Kontrol, melalui kegiatan periklanan, masyarakat dapat membedakan produk-produk sah dengan tiruan.

Di dalam pembuatannya, iklan memiliki persyaratan agar iklan tersebut berkualitas. Menurut teori AIDCA (nthatembem.blogspot.com/2010/11): “Di dalam periklanan (*advertising*), tujuan, fungsi dan peran, serta syarat iklan yang baik merupakan satu kesatuan agar tercipta atau terbentuk iklan yang baik sehingga diharapkan menarik perhatian masyarakat sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Menurut Fandy Tjiptono (2008 ; 243) di dalam periklanan (*advertising*) tersedia media yang dapat dikelompokkan menjadi : 1) Media Cetak, Media yang statis dan mengutamakan pesan – pesan dengan sejumlah kata, gambar, atau foto, baik dalam tata warna maupun hitam putih. Contohnya: surat kabar, majalah, leaflet, tabloid dan lain-lain; 2) Media Elek-tronik, media dengan teknologi elektronik hanya bisa digunakan bila ada jasa transmisi siaran. Contohnya : televisi dan radio; 3) Media Luar Ruangan, media iklan (biasanya berukuran besar) yang dipasang di tempat – tempat terbuka seperti di pinggir jalan, di pusat keramaian, atau tempat – tempat khusus lainnya, seperti di

dalam bis kota, gedung, pagar tembok dan sebagainya. Contohnya : billboard, banner, baliho, reklame bando dan lain – lain; 4) Media Lini Bawah, media-media minor yang digunakan untuk mengiklankan produk. Menurut Khasali (1992) media lini bawah ada 5 yaitu : pameran, *direct mail*, *point of purchase*, *merc handsing schemes* dan kalender.

Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya media cetak yaitu surat kabar dan leaflet serta media luar ruang yaitu banner dan reklame bando yang definisinya sebagai berikut : Surat Kabar atau Koran. Didalam blog dhajnews.blogspot.com (2012/11/) pengertian Surat Kabar (dari bahasa Belanda: Krant, dari bahasa Perancis courrant) adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Leaflet atau Lembaran. Menurut Kamus Komunikasi, Onong Uchjana Effendy, dalam situs files.word press.com (2011/-11), Leaflet adalah kertas berukuran kecil mengandung pesan tercetak untuk disebarakan kepada umum sebagai informasi mengenai suatu hal atau peristiwa. Banner. Didalam blog muktiblog.com (2011/01), Banner adalah gambar atau image yang bertujuan untuk mengajak, memberitahukan atau untuk memperkenalkan suatu produk kepada konsumen. Reklame Bando. Didalam situs www.renoneon.com/product-/billboard/reklame-bando, Reklame Bando adalah reklame yang dise-lenggarakan dengan menggunakan bahan besi dan sejenisnya, kayu, kertas, plastik, fibre glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan, melintang/berseberangan di atas jalan di dalam sarana dan prasarana kota.

Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan (D – IMB).

Memiliki Izin Mendirikan bangunan merupakan suatu hal yang semestinya dimiliki oleh setiap bangunan yang telah didirikan, namun ternyata tingkat kesadaran masyarakat masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan adanya program Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan. Agar masyarakat mengetahui program tersebut, maka Badan Penana-man Modal melakukan promosi dengan menggunakan media advertising untuk me-ningkatkan pembuatan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan. Dispensasi Izin Mendi-rikan Bangunan adalah pengurangan, ke-riangan dan pembebasan retribusi terhadap pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB).

Dengan bertambahnya penduduk dan me-ningkatnya kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, sekolah, supermarket, dan bangunan – bangunan lainnya. Maka semakin banyak pembangunan yang dilakukan. Adapun pengertian bangunan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2007 ; 95): adalah yang didirikan (seperti rumah, gedung). Menurut data BPMP (2012) bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung. Sedangkan didalam blog madya94.-blogspot.com (2013/02), bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau di air. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau di air baik berupa bangunan gedung maupun bukan gedung.

Menurut data BPMP (2012) bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Sedangkan bangunan bukan gedung adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.

Bangunan dibagi menjadi tiga kelompok (BPMP,2012) yaitu ; 1) Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun, 2) Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, 3) Bangunan sementara adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun. Di dalam kumpulan istilah.com (2012/1), Bangunan dibuat berdasarkan fungsi / man-faat kebutuhan manusia itu sendiri yaitu : 1) Sebagai tempat berlindung dari cuaca dan sebagai ruang hidup umum, 2) Untuk memberikan privasi, 3) Untuk menyimpan barang-barang dan untuk nyaman tinggal dan bekerja.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2007 ; 296) pengertian mendirikan adalah memasang (meletakkan), berdiri, menegakkan, membangun, atau membuat (rumah, gedung, dan sebagainya). Sehingga pengertian dari mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah,

merehabilitasi dan atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut. Seseorang yang ingin mendirikan bangunan harus mengajukan permohonan IMB pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2007 ; 472), Pengertian izin adalah perkenan, pernyataan mengabulkan (tidak melarang) ; surat menyatakan boleh melakukan sesuatu ; seizin dengan perkenan ; atas izin. Menurut BPMP Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, merehabilitasi/merenovasi, dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan admisnistratif dan per-syaratannya teknis yang berlaku.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2007 ; 297) dispensasi adalah pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan ; pengecualian dari aturan. Sehingga pengertian Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan adalah pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi terhadap pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB). Dengan ketentuan bahwa bangunan harus dibangun di bawah Tahun 2011. Dengan demikian untuk bangunan baru atau yang dibangun diatas tahun 2011 tidak dapat mengajukan permohonan D-IMB. Dispensasi izin mendirikan bangunan dibagi menjadi dua kelompok yaitu : 1) Dispensasi rumah tinggal yaitu pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pelayanan izin mendirikan bangunan yang diberikan untuk bangunan rumah tinggal, 2) Dispensasi selain perumahan yaitu pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pelayanan izin mendirikan bangunan yang diberikan untuk bangunan selain perumahan, misalnya : pertokoan, tempat ber-ibadah, kantor dan lain-lain. Dalam membuat D – IMB, ada

biaya yang dikenakan pada pemohon yang dikenal dengan sebutan Retribusi D – IMB yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum. Pemberian izin mendirikan bangunan dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, jasa, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pemberian izin sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap sesuai dengan memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Dalam mendirikan bangunan harus memperhatikan garis sempadan yaitu garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar dari suatu massa bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, tepi pantai atau as pagar, jalan kereta api, rencana saluran, dan atau jaringan listrik tegangan tinggi. Ada beberapa macam garis sempadan yang perlu diperhatikan yaitu (BPMP, 2012) :

- 1) Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan,
- 2) Garis Sempadan Jalan (GSJ) adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar belakangnya dapat di-buat jalan masuk,
- 3) Garis Sempadan Loteng (GSL) adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan loteng,
- 4) Garis Sempadan Teritis (GST) adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar bel-

- 5) Garis Sempadan Menara Air Kolam (GSM) adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar belakangnya dapat dibangun menara air kolam,
- 6) Garis Sempadan Jaringan Listrik (GSJL) adalah jarak minimal tertentu yang ditarik dari dan sejajar as proyek jaringan tersebut yang merupakan batas anatara bagian persil yang boleh dan yang tidak boleh didirikan bangunan gedung,
- 7) Garis Sempadan Sungai dan Saluran Irigasi (GSS) adalah jarak minimal tertentu yang ditarik dari dan sejajar kaki talud bagian luar atau tepi sungai/saluran irigasi yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan yang tidak boleh didirikan bangunan gedung,
- 8) Garis Sempadan Pantai (GSPT) adalah jarak dan ketinggian tertentu yang dihitung dari ketinggian minimal tertentu yang dihitung dari ketinggian dan garis air pasang maksimum yang boleh dan yang tidak boleh didirikan bangunan gedung,
- 9) Garis Sempadan Pagar (GSPG) adalah garis sempadan termasuk daerah milik jalan, bangunan pagar yang diizinkan. Dengan demikian apabila ada salah satu dari garis sempadan yang melanggar maka, baik IMB maupun D-IMB tidak dapat diterbitkan sehingga pemohon harus menyesuaikan bangunan pada garis sempadan agar IMB maupun D-IMB dapat diterbitkan oleh BPMP. Walaupun pada dasarnya bangunan harus memiliki IMB, namun ada beberapa bangunan yang tidak memerlukan IMB antara lain yaitu (BPMP, 2012):

- 1) Membuat lubang – lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak melebihi dari 0,6 m² (nol koma enam meter persegi) dengan sisi terpanjang mendatar tidak melebihi dari 2 meter,
- 2) Membongkar bangunan yang menurut pertimbangan Walikota tidak membahayakan,
- 3) Pemeliharaan bangunan – bangunan semula yang telah mendapat izin,
- 4) Mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara hewan jinak dan atau taman – taman dengan syarat-

syarat sebagai berikut : a) Ditempatkan di halaman be-lakang, b) Luas tidak melebihi 12 m² (dua belas meter persegi) dan tingginya tidak melebihi 2 meter, 5) Membuat tiang bendera di halaman pekarangan rumah, 6) Membongkar bangun termasuk dalam kelas tidak permanen, 7) Mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya telah mendapat izin dari Walikota untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan 8) Membangun prasarana bangunan yang pendiriannya telah memperoleh IMB. Dengan ketentuan tersebut, maka setiap pemohon yang akan membangun bangunan tersebut tidak perlu mengajukan permohonan IMB maupun D-IMB. Dari keseluruhan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa dalam membuat Izin Mendirikan Bangunan diharuskan mengikuti ketentuan yang berlaku dan untuk D – IMB hanya berlaku bagi bangunan lama atau yang dibangun di bawah tahun 2011.

Hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Promosi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah pembuatan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder dengan menggunakan teknik pengumpulan observasi, angket dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pemohon atau masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan D – IMB. Pada Tahun 2012 ada sebanyak 442

permohonan yang diajukan di BPMP. Penentuan ukuran sampel dengan berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto (2010; 95) yang menyatakan bahwa, jika populasi (subjek) penelitian mempunyai beberapa ratus objek dalam populasi, maka peneliti dapat menentukan kurang lebih 10% – 15% atau 25% – 30 % dari jumlah subjek tersebut. Jika jumlah anggota subjek dalam populasi hanya meliputi 100 – 150 orang sebaiknya subjek di-ambil seluruhnya. Jadi, jumlah sampel yang diambil dari populasi yaitu sebanyak 44 orang atau 10% dari jumlah populasi subjek (442 pemohon). Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Sampling Acak (*Random Sampling*).

Metode Analisis. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Dalam metode kuantitatif digunakan model Regresi Linear Sederhana dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 20 for windows.

Secara umum pengaruh variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) ditulis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Untuk menghitung nilai koefisien constanta (a) dan koefisien regresi (b) digunakan rumus :

$$b = \frac{n \sum(XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n \sum X^2)(\sum Y^2)}}$$

$$a = \frac{n \sum Y - b (\sum X)}{n}$$

Keterangan :

Y = Peningkatan Pembuatan D-IMB

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X = Promosi

Untuk melihat besarnya hubungan antara promosi dengan peningkatan pembuatan dispensasi izin mendirikan bangunan digunakan fungsi korelasi yaitu :

$$r_{xy} = \frac{N \sum(XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

(Sumber: Suharsimi Arikunto, 2010:171)

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

N = Banyaknya Responden

X = Promosi

Y = Jumlah Pembuatan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan

Dengan hipotesis

$H_0 : r = 0$, tidak ada hubungan antara Promosi dan Jumlah Pembuatan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan.

$H_a : r > 0$, terdapat hubungan antara Promosi dan Jumlah Pembuatan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan.

Kriteria keputusan:

Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, H_0 diterima dan H_a ditolak.

Untuk menguji hipotesis digunakan Uji t dengan tingkat kesalahan (α) = 5% dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

(Sumber: Sudjana, 1998; 48)

Keterangan :

t = Pengujian Koefisien Korelasi

r = Korelasi

n = Jumlah Sampel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung yang terletak di Jl. Way Pengubuan No.3, Pahoman-Telukbetung Utara Bandar Lampung, merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan tugas Pemerintah daerah dibidang perizinan dan penanaman modal terutama penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan perizinan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung memiliki 84 orang pegawai yang terdiri dari Kantor Pusat dengan 4 bidang kegiatan yaitu : 1) Bidang Penanaman Modal, 2) Bidang Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi, 3) Bidang Perizinan, dan 4) Bidang Informasi dan Pengaduan. Dari berbagai bidang tersebut, masing-masing bidang membawahi sub – sub bidang dan unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional. Sebagai unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandar Lampung, Badan Penanaman Modal memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung mempunyai Fungsi sebagai berikut (BPMP, 2012) : 1) Perumusan Kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal, 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan perizinan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal, 3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal, 4)

Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal, 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Promosi. Promosi adalah arus informasi atau persuasi, atau arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi pada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran (Basu Swastha dan Irawan, 2001:349)

Kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) kota Bandar Lampung termasuk dalam kegiatan *Advertising* (Periklanan). *Advertising* (Periklanan) merupakan semua bentuk terbayar atas presentasi non pribadi dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor yang jelas. (Philip Kotler dan Kevin Keller, 2013 : 202).

Adapun kegiatan promosi yang dilakukan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung menggunakan media cetak yaitu Surat Kabar dan Leaflet serta media luar ruangan yaitu Banner dan Reklame Bando yang tersebar di beberapa titik sebagai berikut : 1) Surat Kabar Lokal dipublikasikan di harian media 3 surat kabar lokal yaitu : Radar Lampung, Lampung Post, dan Bandar Lampung News, 2) Leaflet sebanyak 30.000 buah melalui penyebaran Leaflet Dispensasi IMB di seluruh kecamatan dan kelurahan serta pada beberapa titik lokasi *traficlight* di wilayah Kota Bandar Lampung, 3) Banner sebanyak 350 buah yang terpasang di seluruh kantor kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, 4) Reklame Bando sebanyak 2 buah yang terletak di Jl.P. Diponegoro dan di Bundaran Gajah. Kegiatan promosi Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan

Perizinan Kota Bandar Lampung dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu pada bulan November dan Desember tahun 2012 yang berlokasi di wilayah Kota Bandar Lampung.

Kegiatan promosi ini bertujuan untuk mensosialisasikan program D – IMB kepada masyarakat Kota Bandar Lampung. Dengan adanya kegiatan program ini, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung berharap selain dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Izin Mendirikan Bangunan juga dapat meningkatkan PAD pada Tahun 2012.

Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan.

Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan adalah pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi terhadap pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB). Dispensasi IMB dibagi menjadi dua kelompok yaitu Dispensasi Rumah Tinggal dan Dispensasi selain perumahan. Keuntungan yang di dapat dari memiliki Izin Mendirikan Bangunan yaitu : 1) Dengan memiliki surat IMB rumah tidak akan dibongkar, sebab telah memenuhi persyaratan utama dalam mendirikan bangunan, 2) Bila rumah akan dijual, harganya bisa lebih tinggi, karena sudah ada kepastian hukum pada bangunan tersebut, 3) Peminjaman dana ke bank pun akan menjadi mudah. Selain mendapatkan keuntungan seperti uraian di atas, dengan memanfaatkan program Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan juga mendapatkan keuntungan tambahan yaitu: 1) Mendapatkan keringanan Retribusi sebesar 50 % dari Retribusi yang seharusnya, 2) Mendapatkan kemudahan dan lebih cepat dibandingkan dengan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan biasa, karena Izin Pendahuluan Membangun diterbitkan secara bersamaan dengan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan.

Adapun syarat-syarat yang diberikan dalam pembuatan Dispensasi IMB Rumah Tinggal dan Dispensasi selain perumahan yaitu sebagai berikut : 1) Fisik bangunan telah selesai terbangun namun belum memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 2) Bangunan berada pada lokasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 – 2030, 3) Bangunan tidak terletak pada lokasi yang terkena Rencana Tata Ruang Wilayah (Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030), 4) Status Tanah harus jelas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/ atau tidak dalam sengketa, 5) Bangunan tambahan bukan bangunan baru di lokasi sesuai peruntukannya, 6) Bangunan harus memenuhi ketentuan tentang Daerah Milik Jalan (DAM-IJA), Daerah Pengawasan Jalan (DAWAS-JA), Garis Sempadan Sungai (GSS) dan Garis Sempadan Pagar (GSPG), kecuali bangunan rumah tinggal di dalam gang. (BPMP Kota Bandar Lampung, 2012)

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan ditujukan kepada Walikota Bandar Lampung melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

Persyaratan Umum : 1) Photo Copy KTP Pemohon (Pemilik Bangunan), 2) Photo Copy Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah yang sah dan menunjukkan aslinya, 3) Melampirkan Surat Persetujuan dari Pemilik Tanah apabila bangunan tersebut didirikan diatas tanah bukan atas nama pemohon, 4) Photo Copy Tanda Lunas PBB tahun terakhir dengan menunjukkan tanda Lunas PBB yang asli, 5) Gambar Bangunan (Denah, tampak dan potongan) serta Gambar Situasi dan Tata Letak Bangunan skala 1:200 atau 1:100, 6) Foto bangunan terakhir yang dimohonkan sebanyak 1 lembar, 7) Asli IMB bagi bangunan tambahan, 8) Surat pernyataan yang dibuat oleh pemohon dan dike-

tahui oleh ketua RT setempat yang menyatakan bahwa bangunan telah berdiri/berusia lebih dari 2 tahun.

B). Persyaratan Khusus (untuk bangunan yang berdampak penting): 1) Surat persetujuan lingkungan bagi bangunan tertentu yang memiliki dampak penting, 2) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL/ UPL (untuk bangunan berdampak luas) yang dikeluarkan oleh BPPLH, 3) Andalalin (kajian lalu lintas) untuk bangunan yang akan memberikan dampak kemacetan lalu lintas yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, 4) Rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait penanggulangan bahaya kebakaran, 5) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi bangunan yang tidak menghasilkan limbah cair yang berbahaya, 6) Pengesahan gambar untuk Bangunan lebih dari 300 (tiga ratus) meter persegi oleh Dinas Tata Kota. (BPMP Kota Bandar Lampung, 2012) Dengan adanya program Dispensasi IMB ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Izin Mendirikan Bangunan. Badan Penanaman Modal dan Perizinan selain sebagai unit satuan Pelayanan Publik juga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan Pendapatan Aset Daerah (PAD) dari Retribusi Perizinan.

Analisis Kualitatif

Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap peningkatan pembuatan dispensasi izin mendirikan bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, peneliti menggunakan instrument kuesioner atau daftar pertanyaan yang berkaitan dengan promosi dan dispensasi izin mendirikan bangunan yaitu masing – masing 10 item pertanyaan dengan skor jawaban 1 sampai 3. Kuesioner dibagikan pada 44 responden secara acak. Total skor untuk setiap item adalah antara 10 hingga

30. Sehingga interval tiap item pertanyaan dapat dihitung dengan rumus :

$$I = \frac{\text{Jumlah Skor Terbesar} - \text{Jumlah Skor Terkecil}}{\text{Skor}}$$

$$I = \frac{30 - 10}{3} = \frac{20}{3} = 6,67$$

Dengan interval sebesar 6,67, maka dapat disusun katagori masing-masing item yaitu : 1) Jumlah skor item pertanyaan dari 10 – 16,67 dikatagorikan rendah, 2).Jumlah skor item pertanyaan dari 17,67 – 24,34 dikatagorikan sedang, 3).Jumlah skor item pertanyaan dari 25,43 - 30 dikatagorikan tinggi. Berdasarkan penetapan skoring setiap item pertanyaan dan dengan memperhatikan hasil jawaban responden pada kuesioner, maka variabel penelitian dapat didiskripsikan berdasarkan katagori tersebut.

Variabel Promosi . Variabel Promosi terdiri dari indikator yaitu Surat Kabar, Leaflet, Banner, dan Reklame Bando yang diukur melalui kuesioner dengan 10 item pertanyaan. Adapun hasil jawaban responden terhadap 10 item pertanyaan dapat dikatagorikan sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3.Katagori Promosi Berdasarkan Jawaban Responden.

| No | Promosi | Jumlah | Persentase (%) |
|--------|---------|--------|----------------|
| 1 | Tinggi | 7 | 15,90 % |
| 2 | Sedang | 28 | 63,64% |
| 3 | Rendah | 9 | 20,46% |
| Jumlah | | 44 | 100,00% |

Sumber: Data diolah, 2013

Data tersebut dapat dilihat pada lampiran 2 yaitu hasil kuesioner tentang Promosi. Berdasarkan data pada tabel diatas, dari 44 orang pemohon yang dijadikan responden penelitian maka terdapat 7 orang responden (15,90%) tergolong tinggi tingkat promo-

sinya, 28 orang responden (63,64%) tergolong sedang tingkat promosinya dan 9 orang responden (20,46%) tergolong rendah tingkat promosinya. Berdasarkan pada hasil angket tentang tingkat promosi skornya dapat digolongkan sebagai berikut :

a).Skor tertinggi =30, b).Skor terendah =10

Variabel Peningkatan Pembuatan D-IMB.

Variabel Pembuatan D-IMB terdiri dari indikator yaitu Rumah Tinggal dan Selain Perumahan yang diukur melalui kuesioner dengan 10 item pertanyaan. Adapun hasil jawaban responden terhadap 10 item pertanyaan dapat dikatagorikan sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4. Katagori Peningkatan Pembuatan D-IMB

| No | Peningkatan Pembuatan D-IMB | Jumlah | Persentase (%) |
|--------|-----------------------------|--------|----------------|
| 1 | Tinggi | 16 | 36,36 % |
| 2 | Sedang | 25 | 56,82% |
| 3 | Rendah | 3 | 6,82% |
| Jumlah | | 44 | 100,00% |

Sumber : Data diolah, 2013

Data tersebut dapat dilihat pada lampiran 3 yaitu hasil kuesioner tentang Peningkatan Pembuatan D-IMB. Berdasarkan data pada tabel diatas, dari 44 orang pemohon yang dijadikan responden penelitian maka terdapat 16 orang responden (36,36%) tergolong tinggi tingkat peningkatan pembuatan D-IMB, 25 orang responden

(56,82%) tergolong sedang tingkat peningkatan pembuatan D-IMB dan 3 orang responden (6,82%) tergolong rendah tingkat peningkatan pembuatan D-IMB.

Analisis Kuantitatif.

Data yang digunakan adalah data Dependent (variabel terikat Y = Peningkatan Pembuatan D-IMB) dan data independent (variabel bebas X = Promosi). Daripada Tabel5.

Tabel 5. Descriptive Statistics

| | Mean | Std. Deviation | N |
|---------|---------|----------------|----|
| D-IMB | 23,3636 | 3,45799 | 44 |
| Promosi | 21,7500 | 5,26120 | 44 |

Dari Tabel 5 dapat diketahui nilai Rata-rata Peningkatan Pembuatan D-IMB dari 44 responden adalah 23,36 dengan standar deviasi 3,457. Rata-rata kegiatan Promosi dari 44 responden adalah 21,75 dengan standar deviasi 5,26.

Tabel 6. Correlations

| | | D-IMB | Promosi |
|---------------------|---------|-------|---------|
| Pearson Correlation | D-IMB | 1,000 | ,799 |
| | Promosi | ,799 | 1,000 |
| Sig. (1-tailed) | D-IMB | . | ,000 |
| | Promosi | ,000 | . |
| N | D-IMB | 44 | 44 |
| | Promosi | 44 | 44 |

Tabel 5 menunjukkan bahwa korelasi antara Promosi dengan Peningkatan Pembuatan D-IMB sebesar 0,799 atau 79,9 %. Hal ini menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara promosi dengan Peningkatan Pembuatan D-IMB. Arah hubungan positif berarti makin tinggi Promosi maka makin meningkat Pembuatan D-IMB dan

sebaliknya. Hubungan atau korelasi antara Promosi (X) dengan Peningkatan Pembuatan D-IMB pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung signifikan karena ρ -valuanya $< \alpha$ yaitu $0.000 < 0,05$, ini berarti variabel X dan variabel Y memiliki korelasi nyata dan positif.

Tabel 7. Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,799 ^a | ,638 | ,630 | 2,10439 |

a. Predictors: (Constant), Promosi

b. Dependent Variable: D-IMB

Angka R square adalah 0,638 (adalah pengkuadratan dari koefisien korelasinya atau $KP = (r^2)$ sebesar $(0,799)^2 = 0,638$ atau 63,8 %. R square bisa disebut koefisien penentu (*Koeffisient of Determination*), yang dalam hal ini berarti 63,84 % Peningkatan Pembuatan D-IMB pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung bisa

dijelaskan oleh variabel Promosi. Sedangkan sisanya ($100\% - 63,84\% = 36,16\%$) dijelaskan oleh sebab – sebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. R square berkisar pada angka 0 sampai 1, dengan catatan semakin kecil angka R square semakin lemah hubungan kedua variabel.

Tabel 8. ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 328,187 | 1 | 328,187 | 74,109 | ,000 ^b |
| | Residual | 185,994 | 42 | 4,428 | | |
| | Total | 514,182 | 43 | | | |

a. Dependent Variable: D-IMB

b. Predictors: (Constant), Promosi

Dari uji ANOVA atau uji F test, didapat F hitung adalah 74,109. Karena p -valuenya $< \alpha$ yaitu $0.000 < 0,05$ maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi Pening-

katan Pembuatan D-IMB pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.

Tabel 9 . Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 11.943 | 1.364 | | 8.755 | .000 |
| | Promosi | .525 | .061 | .799 | 8.609 | .000 |

a. Dependent Variable: D-IMB

Tabel ini menggambarkan persamaan Regresi : $Y = 11,943 + 0,525 X$

Keterangan :

Y = Peningkatan Pembuatan D-IMB

X = Promosi

$R^2 = 0,638$ (Model Summary^b)

p -valuenya = 0.000

$\alpha = 5\%$ atau 0,05

Model regresi seperti diatas, cukup representatif untuk menggambarkan pola pengaruh Promosi terhadap Peningkatan Pembuatan D-IMB karena baik konstanta maupun koefisien regresinya memiliki nilai p -value $< \alpha$ yaitu $0.000 < 0,05$. Konstanta sebesar 11,943 menyatakan bahwa jika tidak ada Promosi maka Peningkatan Pembuatan D-IMB pada Badan Penanaman Modal dan

Perizinan Kota Bandar Lampung hanya sebesar 11,943. Hal itu bisa dilihat dengan angka konstanta di dalam tabel sebesar 11,943. Koefisien regresi sebesar 0,525 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) 1satuan Promosi akan meningkatkan Pembuatan D-IMB pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung sebesar 0,525 satuan.

Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis menggunakan uji t, dan karena perhitungan menggunakan aplikasi komputer program SPSS, maka dapat dilihat nilai probabilitas signifikannya atau

nilai ρ -value, dengan kriteria : 1) Bila ρ -value $< \alpha$, maka H_0 ditolak yang berarti menerima H_a , da, 2) Bila ρ -value $> \alpha$, maka H_0 diterima yang berarti menerima H_a .

Adapun hipotesis yang dirumuskan sebagai H_0 dan H_a dalam penelitian ini adalah: 1) H_0 = Tidak ada pengaruh Promosi terhadap Peningkatan Pembuatan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan PerizinaKota Bandar Lampung, 2) H_a = Ada pengaruh Promosi terhadap Peningkatan Pembuatan Dispensasi izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung. Hasil perhitungasn uji hipotesis dengan SP-SS, dapat dilihat pada Tabel 11

Tabel 10. Pengujian Hipotesis Penelitian

| No | Uraian Hasil SPSS | Nilai ρ -value | α yang digunakan | Keterangan |
|----|----------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| 1 | Koef. Korelasi (R) 0,799 | 0.000 | 0,05 | Signifikan |
| 2 | Koef. Penentu (R^2) 0,638 | 0.000 | 0,05 | Signifikan |
| | Const. Regresi (a) 11,943 | 0.000 | 0,05 | Signifikan |
| 3 | Koef. Regresi (b) 0,525 | 0.000 | 0,05 | Signifikan |

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS, data diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh hasil analisis baik koefisien, korelasi, koefisien penentu, maupun koefisien regresi adalah signifikan, karena semua nilai ρ -value $< \alpha$ yaitu $0.000 < 0,05$, hal ini berarti H_0 ditolak dan menerima H_a . Selain itu, dari hasil analisis kuantitatif dan kualitatif terlihat promosi mempengaruhi peningkatan pembuatan D-IMB. Dengan demikian, berarti hipotesis yang menyatakan bahwa Promosi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah pembuatan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan pada Badan

Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, dapat diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil Analisa Kualitatif dan Analisa Kuantitatif serta uji hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa “Ada Pengaruh antara Promosi terhadap Peningkatan Pembuatan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan. Besarnya pengaruh promosi

terhadap peningkatan pembuatan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,638 atau 63,8 % yang berarti Peningkatan Pembuatan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan dipengaruhi sebesar 63,8 % oleh Promosi, sedangkan sisanya 36,16% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dengan demikian Promosi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan Pembuatan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan yang dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bertanda positif sebesar 0,525, dan dari hasil pengujian statistik yang ditunjukkan oleh besarnya nilai p -value $< \alpha$ yaitu $0,000 < 0,05$.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Manajemen Penelitian Edisi Revisi*. Jakarta. PT.Reneka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta. PT.Reneka Cipta.
- Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung. 2012. *Peraturan Wali Kota Bandar Lampung*.
- Basu, Swasta DH, dan Irawan. 2001. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta. Liberty.
- Danang, Sunyoto. 2013. *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Konsep, Strategi, dan Kasus*. Yogyakarta. CAPS.
- Effendy, Onong Uchjana. 2011. Leaflet. (online), (Files.wordpress.com)
- Fandy, Tjiptono. 2008. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta. CV.Andi Offset.
- Gitosudarmo, Indriyo. 2001. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta. BPF-UGM
- Internet. 2001. *Periklanan*. (Online), (nthatembem.blogspot.com)
- Internet. 2012. *Surat Kabar*.(Online), (blog dhajnews.blogspot.com)
- Internet. 2011. *Banner*. (Online), (Muktiblog.com)
- Intenet. 2013. *Bangunan*. (Online), (Blog Madya94.blogspot.com)
- Internet. (Online), (www.Renoneon.com/product/billboard/ Reklame-Bando)
- Jumlah Kepala Keluarga. 2012. *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar-Lampung*.
- Kasali, Rhenald. 1992. *Manajemen Periklanan*. Jakarta . Universitas Indonesia
- M. Mursid. 2006. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran Jilid I Edisi Revisi*. Jakarta. Erlangga.
- Sudjana. 1998. *Metode Statistik*. Bandung. Tarsito.
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. 2012. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta. PT.Raja-Grafind

